

## KORUPSI BIROKRASI DALAM ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DAN STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

<sup>1,2</sup> M. Tri Yogi Apriansya, Geovani Meiwanda

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

E-mail: m.tri3036@student.unri.ac.id, geovani.meiwanda@lecturer.unri.ac.id

### KEYWORDS

corruption,  
bureaucracy,  
ethics

### KATA KUNCI

Korupsi  
Birokrasi  
Etika

### ABSTRACT

*The important task of a country is to provide services and prosper the people. Bureaucracy is an actor and an extension of the state in carrying out and achieving state goals. However, in the practice there are often irregularities by the bureaucratic apparatus as service providers. One of these deviations is corruption. Corruption is an act of dishonesty that is detrimental to the state and certainly detrimental to society. The ideal bureaucratic apparatus is one who hold the ethics as a reference and guide in acting. Public administration ethics and corruption itself have a strong relationship where corruption is carried out by administrators. As for the purpose of this research is to find out more about bureaucratic corruption, the theories in it, the relationship between corruption and public administration ethics, as well as prevention strategies based on the model. Qualitative method is a research method and uses literature study techniques with factual and reliable sources. This research has never been published by the author anywhere and in any form*

### ABSTRAK

Tugas penting suatu negara adalah memberikan pelayanan dan mensejahterakan rakyat. Birokrasi adalah aktor dan perpanjangan negara dalam menjalankan dan mencapai tujuan negara. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan oleh aparat birokrasi sebagai pemberi layanan. Salah satu penyimpangan tersebut adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan ketidakjujuran yang merugikan negara dan tentunya merugikan masyarakat. Aparat birokrasi yang ideal adalah yang memegang teguh etika sebagai acuan dan pegangan dalam bertindak. Etika administrasi publik dan korupsi sendiri memiliki hubungan kuat dimana korupsi dilakukan oleh administrator. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai korupsi birokrasi, teori-teori yang ada di dalamnya, hubungan korupsi dan etika administrasi publik, serta strategi pencegahannya berdasarkan model. Metode kualitatif merupakan metode penelitian dan menggunakan teknik studi literatur dengan sumber yang faktual dan terpercaya. Penelitian ini tidak pernah penulis publikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

## 1. Pendahuluan

Setiap negara menginginkan kemajuan dan selalu menyejahterakan rakyatnya. Dalam rangka itulah, negara melalui birokrasi membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya (Sulistio, 2013) dalam (Raga et al. 2020). Birokrasi merupakan perpanjangan negara dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Setiap aparat birokrasi dituntut untuk memiliki sikap jujur, cermat dan disiplin dalam memberi pelayanan. Selain itu juga dituntut untuk bergerak cepat dan tepat untuk memberi pelayanan yang optimal (Raga et al., 2020).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, acapkali aparat birokrasi kurang memiliki akuntabilitas tinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tidak sedikit aparat melakukan penyelewengan, baik itu didasarkan oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Salah satu bentuk penyelewengan itu adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu dari penyakit birokrasi yang

merusak struktur pemerintahan dan menghambat pembangunan (Widiastuti, 2018).

Aparat birokrasi yang ideal selalu memegang teguh etika. Etika sendiri berhubungan dengan bagaimana suatu tingkah perilaku manusia yang dapat dipertanggungjawabkan. Etika dijadikan pedoman dan acuan dalam tingkah laku aparat birokrasi. Etika juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan, kegagalan dalam tujuan organisasi (Holilah 2013). Masalah etika administrasi publik menjadi perhatian yang besar, karena aparat birokrasi memengaruhi masyarakat banyak. Hal ini didasarkan karena birokrasi bekerja atas dasar kepercayaan, aparat birokrasi bekerja untuk rakyat, tentu rakyat akan mengharapkan adanya jaminan para birokrat bekerja untuk kepentingan umum berdasarkan standar etika yang ada (Holilah 2013).

Lalu apa kaitan korupsi birokrasi dalam etika administrasi publik? Korupsi dan etika administrasi publik memiliki kaitan yang sangat erat karena korupsi sendiri dilakukan oleh administrator publik. Para administrator memiliki etika berupa nilai moral,

aturan dan prosedur, namun karena beberapa dorongan tertentu administrator melakukan tindak korupsi yang tentu saja menyimpang dari etika yang dipegang. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai korupsi birokrasi dalam konteks etika administrasi publik, beserta strategi pencegahannya berdasarkan beberapa model.

## 2. Metode

Penelitian Kualitatif adalah sebuah strategi penyelidikan (*inquiry*) yang menekankan pada pencarian makna, pengertian dan konsep, karakteristik, gejala maupun deskripsi atas suatu fenomena; bersifat alami; mengutamakan kualitas; dan disajikan secara naratif (Yusuf, 2014)(Yusuf, 2014). Sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi literatur yang bersumberkan buku, jurnal, skripsi dan referensi faktual lainnya..

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Konsep Korupsi Birokrasi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*. Lalu disebutkan bahwa *corruption* berasal dari kata asal *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut lah turun ke bahasa-bahasa yang ada di Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; seperti Belanda, yakni *corruptive* (*korrupctie*). Dari bahasa Belanda ini turun ke bahasa Indonesia, yakni "korupsi" (Arsyad, 2013).

Secara harfiah, arti dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Korupsi juga dapat diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas pokok sebuah jabatan negara dikarenakan suatu keuntungan status atau uang yang menyangkut kepentingan pribadi (perorangan, keluarga, kelompok). Korupsi juga diartikan memungut, mengambil uang layanan yang seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang tidak sah (Arsyad, 2013)

Tindak korupsi adalah permasalahan yang bersifat global. Bukan lagi permasalahan yang bersifat regional ataupun nasional, karena korupsi dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas masyarakat, nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan dan dapat menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum (Alhakim dan Soponyono 2019).

Jika dilihat dari bentuknya, korupsi dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu korupsi material dan korupsi politik. Korupsi material merupakan Tindakan yang memanipulasi dan merugikan keuangan negara. Sedangkan korupsi politik adalah memperoleh suara-suara politik dengan uang seperti janji-janji jabatan dan hadiah

khusus, paksaan dan campur tangan terhadap hak pilih masyarakat (Prasetyo, 2014).

Di Indonesia, kasus-kasus korupsi banyak sekali terjadi dan telah berkembang dalam tiga tahapan yaitu elitis, endemik dan sistematis. Di tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang biasanya ada di lingkungan para pejabat. Lalu tahap endemik, korupsi meluas menjangkau lapisan masyarakat. Sedangkan ketika korupsi menjadi sistematis, di dalam sistem tiap individunya terjangkit penyakit serupa dan di Indonesia telah mencapai tahap sistematis. Korupsi tidak bisa lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa. Dalam mengentaskannya, tidak dapat lagi dilakukan "secara biasa" tetapi dengan cara yang "luar biasa" (*extra-ordinary enforcement*). (Sinaga, 2019).

Sedangkan birokrasi Berdasarkan pengertian Max Weber, birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi kekuasaan untuk bekerjanya sistem administrasi pemerintahan yang diserahkan sepenuhnya kepada aparat pemerintah, dengan syarat harus memiliki *technical skill* (berkemampuan untuk melaksanakan tugas yang dipercayanya kepadanya) (Mulyawan, 2016).

Pada dasarnya, birokrasi bekerja atas prinsip hierarki jabatan, dapat dilihat dari garis komando yang kaku dari atasan ke bawahan. Tugas pokok yang terpenting dari birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas. Dalam memberikan pelayanan publik ini, aparatur pemerintah dituntut adanya kepekaan dan bertanggungjawab terhadap kepentingan publik. Pada kehidupan yang semakin demokratis ini, aparat birokrasi dituntut untuk semakin responsif, akuntabel, transparan, profesional dan *entrepreneurial* (bersifat wiraswasta) (Mulyawan, 2016).

Setelah memahami definisi dari korupsi dan birokrasi, perlu dipahami bahwa sistem birokrasi sangat rentan terkena tindak pidana korupsi. Dalam (Deni, 2020) perlu diketahui bagaimana bisa terjadi korupsi di dalam birokrasi, ada terdapat teori:

### 1. Teori Institusional

Masalah administratif atau kurangnya komunikasi antar bagian dari organisasi berskala besar adalah sebagai akibat dari perilaku aktor yang ada dalam teori institusional ini; atau institusi dapat memberikan celah dalam hal insentif dalam pembuatan produk institusi untuk melakukan tindakan korupsi.

Hal ini memiliki artian korupsi yang muncul ketika sejumlah besar organisasi dan komponen di dalamnya dengan sengaja terlibat dalam perilaku korupsi atau bahkan mendukungnya. Sangat mungkin bagi pejabat untuk melakukan tindakan korupsi ketika

mereka memiliki kepentingan tertentu sebagai aktor negara.

## 2. Teori Neo-Institusional

Teori ini adalah bentuk penyempurnaan dari teori institusional. Kalangan penganut teori institusional mengansumsikan bahwa institusi menghasilkan atau menentukan perilaku-perilaku aktor, berbeda dengan teori ini, teori neo-institusional berasumsi bawa para aktor dapat memanfaatkan titik kelemahan institusi. Triantafillou dalam (Deni, 2020) menggambarkan bahwa para aktor didasarkan pada rasionalitas kepentingan pribadi dalam persoalan institusi.

## 3. Teori Personalistik

Teori ini pada dasarnya berorientasi pada kajian "human nature" (sifat manusia). Tindak korupsi yang dilakukan tidak lain adalah merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Adapun "human nature" yang selalu muncul seperti kerakusan, rasionalisasi, dan memaksimalkan keuntungan. Individu adalah aktor utama dalam mencapai tujuan apa yang mereka inginkan dalam kekuasaan. Tindakan koruptor dalam teori ini didasarkan pada anggapan bahwa kewenangan yang dimiliki sama dengan kepemilikan individu, menunjukkan sifat manusia yang melekat yang dilakukan oleh aktor negara. Secara sederhana, para koruptor memahami bahwa tindakan korupsi yang mereka lakukan juga merupakan tanggung jawab orang lain karena para koruptorlah yang memegang kekuasaan.

## 4. Teori Kleptokrasi

Teori kleptokrasi menjelaskan bahwa latarbelakang para koruptor melakukan tindak korupsi adalah dikarenakan tujuan awal para koruptor ingin menjabat atau berkuasa adalah memperkaya diri sendiri, dan memiliki kekuasaan untuk mencapai tujuan itu selama memegang jabatan. Pandangan ini jika dimiliki oleh para pejabat penguasa akan membuat mereka berpikir bahwa negara bukan lagi lembaga yang bekerja untuk kepentingan publik, akan tetapi didefinisikan sebagai tempat untuk memperkaya diri.

Seperti yang telah dijelaskan, , secara harfiah arti dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, perilaku yang mengedepankan kepentingan pribadi juga merupakan tindak korupsi. Contohnya seperti penentuan terhadap kecenderungan memilih mitra pembangunan, lebih digiring kepada pihak-pihak yang disukai oleh pelaku korupsi (anak, istri/suami, kerabat atau orang kampung (Deni, 2020).

Karena kelas-kelas kepentingan memiliki keterkaitan di antara para aktor tersebut, maka aktor birokrasi dalam penyelenggaraan negara memiliki kemampuan untuk memiliki kepentingan individu dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Dalam

hal kelompok kepentingan, seperti kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Akibatnya, menggunakan birokrasi sebagai senjata otoritas negara akan mengarah pada korupsi karena ada kepentingan yang akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.

## 6. Teori Ruling Class

Menurut Goetano Mosca dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas mulai dari kelas yang sederhana hingga kelas yang maju. Dalam konteks korupsi, kelas yang berkuasa dapat dengan mudah menguasai sumber-sumber yang menguntungkan bagi mereka. Kelas elit penguasa ini akan memuaskan kepentingan pribadi.

## 7. Teori Birokrasi Patrimonial

Praktik-praktik korupsi dari perilaku patrimonial tercermin dari proses kebijakan yang rentan terhadap penyelewengan administratif, seperti (a) Kebijakan birokrasi pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar yang berisikan syarat yang dapat menguntungkan kontraktor; (b) Ketika pemerintah memungut pajak yang tinggi, memungkinkan pengusaha untuk melakukan penyuaipan kepada aparat di perpajakan; (c) Ketika pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk memilih pihak yang boleh masuk ke suatu industry; (d) Ketika birokrasi memberikan pinjaman atau pembebasan pajak jangka pendek kepada pabrik; (e) Apabila birokrasi pemerintah memiliki bagian tertentu yang memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan bahan mentah; (f) Apabila subsidi diberikan untuk proyek umum oleh aparat birokrat.

Pada dasarnya korupsi yang dilakukan cenderung lebih ke korupsi material. Tentu saja korupsi tersebut dapat menghancurkan fungsi-fungsi birokrasi atau dapat juga disebut sebagai disfungsi birokrasi.

## Konsep Etika Administrasi Publik

Dalam KBBI Daring, etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan dalam ensiklopedi Indonesia, etika adalah ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyarakat; apa yang baik dan buruk. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, yang memiliki artian kebiasaan atau watak. Etika menurut Bertens adalah kebiasaan, akhlak atau watak. Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa etika menyangkut watak manusia, baik itu watak baik maupun watak buruk. Watak baik akan ditunjukkan dengan perilaku yang baik,

sedangkan watak yang buruk akan ditunjukkan dengan perilaku yang tidak patut (Holilah, 2013).

Dalam pelayanan publik, etika administrasi publik dapat diartikan sebagai filsafat dan kode etik yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik (Pasalong) dalam (Holilah, 2013). Etika memiliki dua fungsi, yaitu pertama sebagai acuan dan pedoman bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tindakan yang dilakukan dinilai baik. Kedua, etika administrasi publik sebagai standar penilaian apakah sifat dan perilaku birokrasi publik dinilai baik (Aksa, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah sebagai acuan, arahan moral bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melayani masyarakat dan apakah tindakan yang dilakukannya dinilai baik atau tidak.

### **Korupsi Dalam Etika Administrasi Publik**

Korupsi dalam konteks etika administrasi publik memiliki kaitan yang sangat erat, perbuatan korupsi dilakukan oleh administrator. Oleh karena itu, korupsi merupakan penyimpangan perilaku bagi administrator di organisasi publik. Etika dapat mencegah penyelewengan dengan menggunakan nilai dan moral, sedangkan administrasi adalah suatu tindakan. Etika adalah sesuatu apa yang benar atau salah, sedangkan administrasi harus membuat suatu pekerjaan itu dilakukan untuk mencapai tujuan. Etika bersifat abstrak, sedangkan praktik administrasi adalah hal konkret (Frederickson) dalam (Deni, 2020). Hal ini diterapkan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah, etika dapat dijadikan suatu prinsip utama atau acuan aparat birokrat dengan mempertimbangkan nilai moralitas, sehingga tindakan aparat birokrat dapat dinilai baik dan dapat bertindak dengan benar dalam aktivitasnya di pemerintahan.

Dalam rangka menghindari penyimpangan tugas-tugas negara (Cooper) dalam (Deni, 2020) menekankan pada fungsi *normative ethics* (kebajikan) pada etika administrasi publik yang harus digunakan baik secara konsep maupun secara praktis secara profesional oleh para administrator publik. Hal ini bertujuan untuk melindungi barang-barang publik dari dalam (internal) oleh tindakan korupsi oleh para administrator itu sendiri.

Menurut pendapat Uhr (2005) dalam (Deni, 2020) etika harus digunakan secara serius oleh pemerintah untuk mengatasi masalah bahkan untuk meningkatkan *public trust* (kepercayaan publik) terhadap pemerintahan. Adapun masalah yang dihadapi seperti manipulasi, korupsi dan kriminalitas.

Etika pejabat adalah hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, (Menzel, 2007) dalam

(Deni, 2020) menjelaskan etika adalah standar moral dan acuan yang berfungsi sebagai pedoman tentang apa yang baik dan apa yang salah. Intinya, kajian etika atau moral ini menjadi alat untuk menertibkan pelanggaran para pemimpin negara. Hal ini menjadi acuan untuk mengembangkan komitmen untuk melindungi hak-hak orang lain dalam pengelolaan pemerintahan.

Aparat birokrat secara ideal harus memiliki karakteristik profesional dan bermoral. Seorang pejabat yang profesional memiliki beberapa ciri karakter; (1) ahli dalam bidangnya, (2) bersikap mandiri, (3) bertanggung jawab terhadap pekerjaan, (4) memperlihatkan diri sebagai orang yang profesional, (5) memegang etika profesi, bersikap jujur dan tidak berbuat curang, dan (6) dapat memelihara hubungan baik dengan pihak lain (Von Glinow, 1988; Sobandi, 2004) dalam (Deni, 2020).

Aturan pada birokrasi telah ditetapkan untuk menegakkan keadilan dan tanggungjawab dalam kepentingan urusan publik. Namun, ketika aparat birokrat tidak memegang etika dan nilai-nilai moral, kepentingan individu mendorong aparat birokrat untuk melakukan tindak korupsi. Jadi hubungan antara etika dan korupsi etika digunakan sebagai landasan dan panduan oleh aparat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

### **Strategi Pencegahan**

Dalam strategi pencegahan korupsi, terdapat dua model dalam (Mufty, 2021), yaitu:

#### **1. Model Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Indonesia**

##### **A. Strategi Pencegahan (Preventif)**

##### **a) Pendidikan Anti-Korupsi Sejak Dini**

Orang tua memiliki peran penting dalam Pendidikan anti korupsi sejak dini, orang tua dapat menanamkan nilai kejujuran dan kebaikan, seperti bersikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan.

##### **b) Memasukkan Kurikulum Antikorupsi di Setiap Jenjang Pendidikan**

Korupsi tumbuh seiring peradaban manusia melaju tumbuh. Hal ini dikarenakan sifat dasar manusia yang tidak pernah puas membuat korupsi sulit untuk diberantas. Korupsi bisa berkembang mengikuti pola hidup manusia, maka dari itu dengan pelajaran antikorupsi di setiap jenjang Pendidikan dapat membuat perilaku korupsi dapat tercegah.

##### **c) Membangun budaya malu**

Mantan Wakil Ketua KPK M. Busro Muqodas menyatakan bahwa korupsi terus mengalami regenerasi. Hal ini tentu akan



- menjadi tugas yang besar bagi negara agar korupsi tidak tumbuh berkembang
- d) **Memerankan Agama sebagai Kontrol Internal**  
 Agama dapat menjadi kontrol diri bagi setiap individu. Dengan memerankan agama, setiap individu memiliki acuan dalam bertindak dan berperilaku
  - e) **Menghilangkan Penyebab Korupsi Membangun Sistem Hukum yang Baik**  
 Menghilangkan korupsi akan sulit jika dengan cara memberantas sebagai wujud reaksi terhadap korupsi itu. Tindak korupsi akan dapat terkikis jika akar permasalahan atau penyebabnya dihilangkan.
  - f) **Membangun Sistem Hukum yang Baik**  
 Dengan adanya sistem hukum yang baik akan membuat aparat birokrasi tidak bisa melakukan korupsi. Sistem hukum antikorupsi mengandungi tiga komponen, yaitu adanya personel yang antikorupsi, adanya peraturan yang mendukung dalam pencegahan korupsi dan adanya budaya antikorupsi yang membudaya. Dengan adanya tiga hal ini yang saling berkaitan akan membuat korupsi tidak akan bisa tumbuh dan berkembang.
- B. Strategi Pemberantasan (Detektif dan Represif)**
- Revisi UU KPK yang menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai Lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif. Namun meskipun termasuk dalam eksekutif, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan tidak terpengaruh kekuasaan yang lain. Menurut pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki wewenang:
- a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
  - b) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
  - c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan
  - d) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
  - e) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat

- f) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Upaya pemberantasan korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para calon maupun pelaku korupsi. Menurut M. Busro Muqodas, mantan Wakil Ketua KPK dalam (SKRIPSI Abdul), KPK akan menjadi tuntutan tambahan, yaitu sebagai standar untuk mencegah agar aparat birokrasi tidak menyalahgunakan jabatan dan tidak melakukan korupsi lagi.

## 2. Model *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) di Hongkong

Hongkong berupaya untuk melakukan pencegahan korupsi dengan membentuk lembaga *Independent Commission Against Corruption* (ICAC). Berbeda dengan Indonesia yang lembaga antikorupsi dibentuk oleh pemerintah dan masuk pada ranah negara dan non-negara, ICAC adalah lembaga antikorupsi yang berada pada ranah non-negara yang lebih independen.

ICAC dipimpin oleh seorang Komisioner dengan tiga kepala divisi, yaitu Departemen Pencegahan Korupsi, Departemen Hubungan Masyarakat dan Cabang Administrasi. Tugas dari Departemen Pencegahan Korupsi adalah pengambilan langkah-langkah dalam pencegahan korupsi di instansi-instansi berdasarkan hasil telaahan lalu dibuat rekomendasi kepada instansi terkait tentang bagaimana tata kerja agar tidak terjadi korupsi atau memperkecil kemungkinan korupsi.

Departemen Hubungan Masyarakat dibentuk dengan asumsi bahwa korupsi dapat dicegah dengan adanya dukungan masyarakat. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan pemanfaatan media massa untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas seperti melalui TV, radio, iklan, poster, dan lain-lain.

ICAC memiliki kekuatan suplai informasi masyarakat. ICAC bertugas mengedukasi masyarakat, kampanye anti korupsi, dan memanfaatkan media massa dengan baik dalam kampanye anti korupsi. Dalam menjalankan tugas nya, tentu saja ICAC memiliki strategi, antara lain

- A. Strategi Pencegahan (Preventif)
  - a) Melakukan propaganda peranan ICAC dan membuatnya dapat dipercaya sebagai badan anti-korupsi  
 Melalui Departemen Hubungan Masyarakat, unit *Press Information Office Unit* berusaha untuk mengubah persepsi publik mengenai kesuksesan ICAC dalam pemberantasan korupsi. Departemen ini melakukan propaganda melalui media yang beragam.

Seperti poster, iklan layanan di TV, talkshow radio, dan lainnya.

- b) Mendidik masyarakat mengenai konsep korupsi dengan pendekatan hukum ICAC mendidik dan mengedukasi masyarakat HongKong mengenai korupsi dengan media dan bahasa yang sederhana.
  - c) Memobilisasi warga negara biasa dan pejabat publik untuk bekerja sama dalam penegakkan hukum, agar melapor ke ICAC ICAC berusaha untuk memobilisasi masyarakat dan pejabat publik untuk sama-sama bekerja. ICAC mempublikasikan hal ini dimana-mana, baik poster di jalanan hingga iklan televisi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap ICAC.
  - d) Meningkatkan biaya psikologis dan ketidaksetujuan sosial terhadap aktivitas korupsi
- B. Strategi Pemberantasan (Detektif dan Represif)

Tugas utama ICAC dalam melakukan penegakkan hukum adalah tugas dari *operations department*. Departemen ini lah departemen yang melawan korupsi itu. Adapun fungsi-fungsinya:

- a) Menerima serta mempertimbangkan laporan tanpa bukti tindak korupsi
- b) Menyelidiki dugaan pelanggaran atas tindak korupsi
- c) Melakukan penyelidikan setiap pejabat yang dilaporkan melakukan pemerasan
- d) Menyelidiki tindakan setiap pejabat yang terkait dengan tindak korupsi.

Namun dalam kasus yang ada, tugas ICAC tidak sampai ke pengadilan tetapi mealukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak korupsi. Tugas penuntutan sendiri dilakukan oleh jaksa yang bera di bawah *Attorney General Office*.

#### 4. Kesimpulan

Korupsi yang merupakan penyelewengan tindakan oleh para administrator publik telah merugikan negara, terutama masyarakat luas. Aparat birokrasi seharusnya memiliki sikap yang profesional dan bermoral, tindakan korupsi yang dilakukan adalah tindakan yang memengaruhi orang banyak dan membuat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Faktor yang menyebabkan aparat birokrasi melakukan tindak korupsi juga bermacam-macam, dimulai dari teori institusional, neo-institusional, personalistik, kleptokrasi, pertentangan kelas, ruling class, dan birokrasi patrimonial.

Sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, idealnya aparat birokrasi memegang etika. Etika yang dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam bertindak dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Korupsi dan etika administrasi publik saling berkaitan karena korupsi dilakukan oleh administrator publik. Dalam mencegah tindak korupsi ini, diperlukan kerja sama, baik itu dari pemerintah hingga ke masyarakat. Adapun model yang bisa digunakan dalam tindak korupsi adalah: (1) Model Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan (2) Model *Independent Commission Against Corruption* (ICAC). Diharapkan dengan partisipasi dan kerjasama seluruh komponen negara, korupsi dapat diberantas dari akarnya.

Perlu adanya penguatan etika administrasi publik bagi aparat birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam usaha preventif seperti tindakan pengawasan. Perlu juga adanya tindakan penegakan hukum yang tegas untuk bersama memberantas korupsi yang tanpa diskriminasi sebagai bentuk represif. Selain itu, tindakan secara masif dan terstruktur dari lembaga pemberantasan korupsi yang ada kepada masyarakat luas dapat membuat masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif, tindakan yang dilakukan dapat berupa edukasi kepada masyarakat melalui media massa yang ada.

#### 5. Daftar Pustaka

- Aksa, A. H. (2010). Etika administrasi publik; peranannya dalam mewujudkan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(2), 127–132.
- Alhakim, A., & Sopyonyono, E. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 323.
- Arsyad, J. H. (2013). KORUPSI dalam Perspektif (Hukum Administrasi Negara) HAN. In *Sinar Grafika*. Sinar Grafika.
- Deni, S. (2020). Korupsi Birokrasi:

- Konsekuensi, Pencegahan dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik. In *Gramasurya*. GRAMASURYA.
- Holilah. (2013). Jurnal ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK Holilah. *Review Politik*, 03(02), 232–255.
- Mufty, A. M. (2021). *PERBANDINGAN STRATEGI ANTARA KOMISI PEMBER-ANTASAN KORUPSI (INDONESIA) DENGAN INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION (HONGKONG) DA-LAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Mulyawan, R. (2016). *BIROKRASI dan PELAYANAN PUBLIK*. UNPAD PRESS.
- Prasetyo, T. (2014). Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Ham. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 19–26.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p19-26>
- Raga, Y., Wadu, J. J., & ... (2020). Identifikasi Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. ... *Administrasi Publik*, 16(2), 15–31.  
<http://publikasi.undana.ac.id/index.php/JAP/article/view/540>
- Sinaga, E. J. (2019). Aktualisasi Tata Nilai 'PASTI' dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 31.  
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.31-50>
- Widiastuti, I. (2018). Korupsi Birokrasi (Studi Kasus Gayus Tambunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak). *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 5(1), 1–8.
- Yusuf, M. (2014). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. KENCANA.